

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Rafael Jata Ngama Dawi
NPP. 31.0802

Asdaf Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: rivalergan555@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on the availability of sustainable food agricultural land which is decreasing in West Manggarai Regency, so it is necessary to review the implementation of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) protection policies in West Manggarai Regency. Objective: This research aims to find out how policies are implemented, inhibiting factors, and efforts to overcome inhibiting factors in protecting Sustainable Food Agricultural Land in West Manggarai Regency. Method: This research is qualitative research using descriptive methods with an inductive approach. The theory used is policy implementation theory according to Soren C. Winter. Data collection techniques were carried out using semi-structured interviews (7 informants), direct observation and documentation. Findings: The findings obtained by the author in this research are that the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land Protection (LP2B) policy carried out by the West Manggarai Regency Food Crops, Horticulture and Plantation Service has been going well. This can be seen from various policies and programs for farmers in an effort to increase the area of sustainable food farming in West Manggarai Regency. However, there are several inhibiting factors, such as the increase in the amount of residential land due to population growth that is not in line with land area, as well as the government not being firm in enforcing sanctions and prohibitions on the conversion of agricultural land. The solution is land acquisition of 100 meters along the road and conditional land conversion permits for the community to look for replacement land. Conclusion: The implementation of the Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) protection policy in West Manggarai Regency has been going well.*

Keywords: *Land Function Transfer, Policy Implementation, Food Agriculture Land Sustainable*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang semakin menurun di Kabupaten Manggarai Barat sehingga perlu ditinjau mengenai implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Manggarai Barat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, faktor penghambat, dan upaya mengatasi faktor penghambat dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten

Manggarai Barat. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (11 informan), observasi langsung dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan program kepada para petani dalam upaya peningkatan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Hanya saja, terdapat beberapa faktor yang menghambat seperti adanya peningkatan jumlah lahan permukiman akibat pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan luas lahan, serta keadaan pemerintah yang belum tegas menegakan sanksi dan larangan alihfungsi lahan pertanian. Adapun solusi yang dilakukan adalah pembebasan lahan sepanjang 100 meter sepanjang jalan dan perijinan alihfungsi lahan yang bersyarat kepada masyarakat untuk mencari lahan pengganti. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Manggarai Barat sudah berjalan dengan baik. **Kata kunci:** Alih Fungsi Lahan, Implementasi Kebijakan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, menempati posisi keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Menurut laporan *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2023, populasi di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 679,69 juta orang, dengan Indonesia menyumbang 40,8% dari total populasi tersebut, yaitu sekitar 277,43 juta jiwa (IMF, 2023). Pertumbuhan penduduk yang pesat ini berdampak signifikan pada penggunaan lahan dan pemanfaatan kekayaan alam. Fenomena percepatan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan permintaan lahan untuk sektor perumahan, industri, dan komersial memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di berbagai wilayah di Indonesia.

Alih fungsi lahan, meskipun bermanfaat untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur, menimbulkan berbagai masalah serius. Salah satu dampak utamanya adalah penurunan luas lahan pertanian dan pangan. Pertumbuhan penduduk yang besar meningkatkan permintaan akan pangan, tetapi alih fungsi lahan mengurangi luas lahan pertanian yang tersedia, menghambat produksi pangan lokal, dan meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Selain itu, alih fungsi lahan juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan, mengakibatkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat alami, serta risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Dalam konteks Indonesia yang memiliki populasi besar, perlindungan terhadap lahan pertanian dan pangan menjadi semakin mendesak. Data Kementerian Pertanian menunjukkan penurunan luas Lahan Baku Sawah (LBS) Indonesia dari tahun 2015-2019. Misalnya, luas LBS pada tahun 2015 adalah 8.092.907 ha, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 7.463.948 ha. Penurunan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengendalikan alih fungsi lahan guna menjaga ketahanan pangan nasional (Kementerian Pertanian, 2020).

Lahan pertanian merupakan sumber daya utama selain petani dalam sektor pertanian. Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian guna mencapai

ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional. Tujuan kedua *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menggarisbawahi pentingnya ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan (Hikmah N & Pranata O, 2023). Oleh karena itu, ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian menjadi faktor utama yang sangat menentukan.

Nusa Tenggara Timur sendiri merupakan provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, dan salah satu faktor pemicunya ialah ketahanan pangan yang belum mumpuni yang disebabkan tingkat produksi pangan yang rendah sebagai akibat dari luas lahan pertanian pangan yang terus menurun dari tahun ke tahun. Kabupaten dengan tingkat produksi padi tertinggi di wilayah NTT adalah Kabupaten Manggarai Barat namun telah terjadi penurunan luas lahan sawah dari tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, tetapi tantangan tetap ada dalam mengontrol laju alih fungsi lahan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu masalah utamanya adalah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang semakin tinggi sementara luas lahan yang tersedia tidak mengalami peningkatan, melainkan penurunan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Manggarai Barat, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di setiap kecamatan tercatat mengalami pertumbuhan di atas 1,00 % dan terus bertambah setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 mencapai 264.582 jiwa (BPS Jabar, 2022). Pertumbuhan populasi yang konsisten ini menunjukkan tren peningkatan dan promosi sektor pariwisata akibat gaung dari program 'Labuan Bajo Kota Super Premium'.

Pengurangan luas lahan sawah di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018-2023 yang sangat drastis, menunjukkan bahwa perlindungan lahan belum sepenuhnya efektif. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan harapan dapat mengontrol laju alih fungsi lahan di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hasil wawancara oleh media Victory bersama Bupati Manggarai Barat mengatakan bahwa penurunan luas lahan yang terjadi akibat dari kurangnya koordinasi dari instansi-intansi terkait persoalan alihfungsi lahan pertanian, selain itu peran aparat yang melekat langsung kepada para petani juga dianggap belum maksimal. Senada dengan informasi di atas, Camat Mbeling menyampaikan bahwa, budaya dan pola pikir masyarakat yang serba instan dalam mendapat laba memicu kecenderungan praktik jual beli lahan (Satria G. 2023).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan maupun konteks perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian Handari yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, menemukan bahwa aspek ekologi dan alternatif konservasi tanah dan air menjadi prioritas utama. Hal ini menegaskan bahwa upaya perlindungan LP2B erat kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun

kerusakan tanah tidak berdampak langsung pada hasil produksi pertanian, namun tanpa tindakan konservasi, produktivitas lahan pertanian yang tinggi dan kelangsungan usaha pertanian akan terancam (Handari, 2012). Penelitian Wulandari dan Rahman yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Di Kabupaten Tegal (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032), menemukan bahwa belum diterapkannya tiga strategi strategis yang tercantum dalam Peraturan Daerah karena kebijakan LP2B masih dalam proses identifikasi. Faktor pendukung implementasi kebijakan adalah disposisi, sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi (Wulandari & Rahman, 2017). Penelitian Wicaksono yang berjudul Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah, menemukan bahwa 1) Komitmen rendah dari pemerintah daerah dan kurangnya kemampuan dalam melakukan analisis spasial; 2) koordinasi dan komunikasi yang didominasi oleh kepentingan pemerintah tanpa melibatkan pihak yang akan terpengaruh oleh kebijakan, yaitu petani; 3) tidak ada SOP yang mengatur pelaksanaan LP2B dari tingkat Kementerian Pertanian di pusat hingga Dinas Pertanian, terutama dalam hal sosialisasi perencanaan dan penetapan LP2B kepada pemilik tanah yang akan digunakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 4) ketidakjelasan terkait dengan besaran kontribusi dan alokasi dana dari pemerintah, terutama dalam rangka memberikan insentif kepada petani (Wicaksono, 2020). Penelitian Fendy dkk yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Di Kabupaten Seluma, menemukan bahwa sebagian besar responden (75,00%) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi adalah masalah utama. Selain itu, kurangnya responsivitas dari pelaksana kebijakan (68,75%) dan rendahnya pemahaman tentang kebijakan tersebut (72,25%) juga menjadi faktor utama. Faktor lain mencakup kekurangan data pendukung (62,50%), ketidakjelasan SOP (58,75%), kurangnya koordinasi lintas sektoral (73,75%), dan tekanan ekonomi (71,25%) (Fendy et al., 2021). Penelitian Syawal yang berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar, menemukan bahwa 1) Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan komitmen dengan menyusun rencana pengadaan kawasan khusus LP2B dalam kerangka RTRW. Namun, perlu ditingkatkan koordinasinya; 2) implementasi kebijakan di tingkat bawah mencakup pengawasan rutin oleh Dinas Pertanian dan program peningkatan hasil produksi. Sumber dana berasal dari APBN Pusat dan APBD Kota Makassar; 3) petani memberikan respon positif terhadap program peningkatan hasil produksi, tetapi ada juga penjualan lahan pertanian; dan 4) ketersediaan data spasial yang lengkap menjadi faktor pendukung. Namun, kendala utamanya adalah kurangnya anggaran untuk program peningkatan hasil produksi (Syawal, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat, faktor penghambat implementasi dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Selain itu, indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Soren C. Winter yang menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi dalam mengukur implementasi

kebijakan yakni, pelaksanaan hubungan antar organisasi, pelaksanaan aparatur tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran (Winter dalam Mustari, 2015).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat serta upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui analisis data interaktif. Miles dan Huberman dalam Simangunsong (2017) mengemukakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif hingga selesai, sehingga data telah melalui serangkaian tahap hingga mencapai tingkat kepuasan analisis. Adapun tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Proses ini dapat dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian dilakukan (Simangunsong, 2017).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 11 (sebelas) orang informan melalui teknik *purposive sampling* di mana pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan ini dapat melibatkan pemilihan individu atau kelompok yang dianggap memiliki pengetahuan terbaik tentang subjek yang sedang diteliti, atau mungkin individu yang memiliki peran khusus, seperti dalam situasi di mana mereka memiliki otoritas yang dapat mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, n.d.). Adapun informan tersebut terdiri dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Kepala Bidang Penyuluh dan Proteksi Tanaman, Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan, Pemimpin Penyuluh Pertanian Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa, dan Masyarakat Tani. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Soren C. Winter (Jones, 1996) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi implementasi kebijakan yakni pelaksanaan hubungan antar organisasi, pelaksanaan aparatur tingkat bawah, perilaku kelompok sasaran (Winter dalam Mustari, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Soren C. Winter (Winter dalam Mustari 2015) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) pilar dalam implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan hubungan antar organisasi, pelaksanaan aparatur tingkat bawah, tindakan kelompok sasaran. Tentunya terdapat hambatan dalam setiap implementasi kebijakan, untuk itu diperlukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat

Penulis menganalisis implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Manggarai Barat menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Soren C. Winter (Jones, 1996) yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi implementasi kebijakan yakni pelaksanaan hubungan antar organisasi, pelaksanaan aparatur tingkat bawah, perilaku kelompok sasaran (Winter dalam Mustari, 2015). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1. Pelaksanaan Hubungan Antar Organisasi

Terdapat dua indikator dari dimensi organisasi yakni; (1) Komitmen Organisasi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Laurensius Halu, S.ST, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, diketahui bahwa Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas lahan pertanian terbesar di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan penunjang utama ketersediaan pangan dan perekonomian masyarakat. Implementasi Perda No. 03 Tahun 2018 telah berjalan dengan baik melalui berbagai program dinas, termasuk pelatihan, dukungan infrastruktur, dan fasilitas bagi petani. Penyuluh pertanian di setiap kecamatan juga berperan aktif dalam memantau dan memberikan penyuluhan kepada petani. Salah satu program unggulan adalah Sekolah Lapangan (SL), yang telah melatih ribuan petani di berbagai kecamatan. Total petani yang telah dilatih hingga tahun 2022 mencapai 1.792 orang dari total 43.166 petani di Kabupaten Manggarai Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani, sehingga mereka dapat mempertahankan dan mengembangkan lahan pertanian mereka. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan bekerja sama dengan bidang penyuluhan dan proteksi tanaman untuk melakukan pelatihan dan pengarahan kepada penyuluh pertanian. Mereka juga secara berkala memberikan sarana dan prasarana gratis seperti pupuk dan obat-obatan untuk mendukung kegiatan pertanian. Secara keseluruhan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen penuh dalam melindungi dan mempertahankan LP2B melalui berbagai upaya dan program yang terstruktur dan berkelanjutan. Komitmen ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. (2) Koordinasi Antar Organisasi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Laurensius Halu, S.ST, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, dinas ini aktif berkoordinasi dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Perindakop. Koordinasi ini mencakup berbagai program pengawasan, edukasi masyarakat, hingga penetapan sebaran wilayah LP2B. Selain itu, dalam proses penetapan LP2B baru yang dilakukan setiap 5 tahun, Kepala Dinas ditunjuk sebagai ketua tim pokja, dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian sebagai sekretaris. Tim pokja ini bekerja sama dengan berbagai otoritas terkait seperti SatPolPP, Bappeda, Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Kantor ATR/BPN, dan Pusat Statistik. Keputusan Bupati Manggarai Barat No. 58 Tahun 2022 mengesahkan pembentukan tim gugus tugas yang bertugas mengamankan LP2B dan mengatur alih fungsi lahan pertanian. Hasil koordinasi tim pokja ini mencakup pemetaan spasial yang diambil dari citra satelit dan sosialisasi kepada masyarakat tani mengenai batas-batas wilayah LP2B. Berdasarkan data survei dan pemetaan, disepakati bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Manggarai Barat seluas 16.892,46 ha, terdiri dari 16.636,60 ha lahan sawah dan 255,84 ha tegalan pangan,

dengan tambahan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 1.860,20 ha tegalan non pangan. Koordinasi yang baik juga tercermin dari pernyataan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Bapak Severinus Kurniadi, S.T, yang menyatakan bahwa dinasnya aktif berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terutama dalam memberikan rekomendasi rencana tata ruang wilayah yang memperhatikan kebutuhan pembangunan sekaligus mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Secara keseluruhan, indikator koordinasi antar organisasi ini telah dipraktikkan dengan baik, memastikan bahwa upaya perlindungan LP2B di Kabupaten Manggarai Barat berjalan efektif dan efisien melalui kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan antara berbagai instansi terkait.

3.1.2. Pelaksanaan Aparatur Tingkat Bawah

Terdapat tiga indikator dari dimensi interpretasi yakni; (1) Kontrol Organisasi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Fransiskus Salesius Juru, S.P., Kepala Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman, dinas ini melaksanakan pengawasan dan observasi langsung terhadap segala kegiatan pertanian, baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Petugas lapangan, seperti Pimpinan Pertanian Kecamatan (PPK) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), secara rutin mengunjungi lapangan dua kali seminggu untuk mengawasi aktivitas petani. Selain itu, Kepala Dinas juga menyatakan bahwa dinasnya memiliki pembagian tugas yang jelas untuk menjaga lahan pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat melalui penyuluh pertanian. PPK dan PPL bekerja sama dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan pertanian, memastikan bahwa laporan mingguan mengenai luas lahan selalu diperbarui. Wawancara dengan Bapak Tarsius Pion Rinca, S.P., Koordinator Kecamatan Komodo, menunjukkan bahwa PPK bertugas memantau dan mengumpulkan laporan dari kelompok tani di setiap kecamatan. Terdapat 12 koordinator BPP yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat, yang secara konsisten melakukan kunjungan lapangan dua kali seminggu untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pertanian. Meskipun terdapat pengawasan yang ketat dari dinas, wawancara dengan Bapak Bonifasius Marsuri, Kepala Desa Nggorang, menunjukkan bahwa di tingkat desa, tindakan pengamanan lahan pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemerintah desa hanya menjalankan pemantauan sesuai dengan izin pelaporan yang berlaku dan memberikan surat peringatan jika terjadi pelanggaran peraturan daerah. Secara keseluruhan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pengendalian organisasi yang cukup efektif melalui pengawasan lapangan yang ketat dan rutin. Namun, di tingkat desa, implementasi tindakan pengamanan lahan pertanian masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda No. 03 Tahun 2018 dan perlindungan LP2B yang lebih menyeluruh. (2) Etos Kerja, berdasarkan wawancara dengan Bapak Inosensius Ebardjo, S.Pt., Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, dinas ini berfokus pada upaya pencegahan alih fungsi lahan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran petani tentang pentingnya pelestarian lahan pertanian. Setiap tahun, dinas mengadakan pertemuan tahunan dengan kelompok tani untuk mendiskusikan praktik budidaya yang berkelanjutan, serta melakukan registrasi pemilik lahan untuk memastikan lahan digunakan sesuai peruntukannya. Dinas ini juga mengadakan musyawarah petani, memberikan pelatihan, dan advokasi mengenai perlindungan LP2B sesuai

dengan Perda No. 03 Tahun 2018. Selain itu, mereka menempatkan papan himbauan perlindungan LP2B di beberapa titik strategis. Wawancara dengan Bapak Fransiskus Salesius Juru, Kepala Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman, mengungkapkan bahwa dinas ini juga menjalankan inisiatif tahunan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui pendampingan dan pelatihan pemberdayaan petani. Mereka membentuk kelompok tani, merencanakan penjualan dan distribusi hasil pertanian, serta mengimplementasikan RDKK untuk pupuk bersubsidi dengan pemberian kartu petani. Dukungan tambahan berupa benih, obat-obatan pertanian, dan peralatan mesin juga diberikan untuk meningkatkan produktivitas. Bapak Tarsius Pion Rinca, S.P., salah satu koordinator PPK Kabupaten Komodo, menambahkan bahwa PPK berfungsi sebagai penghubung antara PPL, asosiasi petani, dan dinas terkait. Mereka memfasilitasi pengumpulan data, menetapkan hibah, mengajukan proposal dukungan, dan mengontrol langsung kelompok tani dua kali seminggu. Perbedaan utama antara PPK dan PPL adalah PPK menangani urusan administratif, sedangkan PPL fokus pada urusan teknis dan pembinaan petani. Secara keseluruhan, etos kerja yang kuat dan kolaboratif dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, pendampingan, pelatihan, dan dukungan teknis telah memastikan bahwa petani memiliki akses yang adil dan terstruktur terhadap sumber daya pertanian, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka setiap tahunnya. (3) Norma Profesionalisme, berdasarkan wawancara dengan Bapak Fransiskus Salesius Juru, S.P., Kepala Bidang Penyuluhan dan Perlindungan Tanaman, dinas ini memiliki petugas lapangan, yaitu PPK dan PPL, yang tersebar di 12 kecamatan untuk memantau dan mengelola aktivitas pertanian. PPL bertugas memberikan nasihat teknis tentang budidaya tanaman, pemupukan, dan pengendalian hama. Terdapat 70 kelompok tani di Kabupaten Manggarai Barat yang mendapatkan bimbingan teknis dari PPL dan koordinasi dari PPK, yang berkumpul di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Setiap tahunnya, dinas menerima pendanaan dari APBN pusat dan APBD Kabupaten Manggarai Barat. Dana dari APBN, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), digunakan untuk berbagai proyek seperti perbaikan jalan pertanian, pembangunan jaringan irigasi, dan pengadaan alat mesin pertanian (ALSIN). Sementara itu, dana dari APBD digunakan untuk pembelian benih, pupuk, obat-obatan pertanian, serta pelatihan petani. Bantuan ini diberikan secara bergiliran mengingat keterbatasan anggaran dan banyaknya kelompok tani yang harus didukung. Dengan demikian, kombinasi dukungan dari APBN dan APBD, serta koordinasi yang efektif antara PPK, PPL, dan kelompok tani, menunjukkan bahwa Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut.

3.1.3. Tindakan Kelompok Sasaran

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Manggarai Barat mendapat dukungan positif dari kelompok tani, seperti yang terlihat dalam wawancara dengan Kelompok Tani Nggorang di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo. Kelompok tani tersebut merasa terbantu dengan adanya sosialisasi dan dukungan berupa sarana dan prasarana pertanian gratis yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Perkebunan. Mereka menyatakan apresiasi atas informasi dan himbauan yang diterima selama ini, serta mendukung penuh upaya perlindungan lahan pertanian. Namun, meskipun dukungan terhadap kebijakan ini kuat, masih ada tantangan signifikan yang dihadapi oleh para petani. Salah satu tantangan utama adalah desakan kebutuhan ekonomi, seperti biaya kesehatan dan pendidikan, yang membuat petani terpaksa menjual lahan pertanian mereka. Situasi ini menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi menjadi tempat tinggal atau bangunan lain. Contoh nyata dari dilema ini adalah pendirian rumah permanen di lahan persawahan oleh petani karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Meskipun mereka mengerti pentingnya menjaga lahan pertanian, keterbatasan ekonomi memaksa mereka untuk membuat keputusan sulit ini. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan, kelompok tani seperti Kelompok Tani Nggorang berharap agar lahan pertanian di Kabupaten Manggarai Barat tetap dilindungi. Mereka menginginkan solusi yang dapat mengatasi masalah ekonomi tanpa mengorbankan lahan pertanian, sehingga keberlanjutan pertanian dapat terjaga.

3.2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu; (1) Konflik Kepentingan antara Masyarakat dan Pelaksana Kebijakan, hal ini menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan ini. Maksud dari konflik kepentingan itu sendiri adalah perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah menginginkan agar lahan masyarakat yang sesuai dengan kriteria dimaksudkan ke dalam daftar LP2B. Namun, disisi lain meskipun lahan tersebut telah didaftarkan LP2B untuk jangka waktu tertentu, tetapi ketika pemilik aslinya yaitu masyarakat tiba-tiba ingin mengalihfungsikannya karena suatu kepentingan, seperti biaya pendidikan atau biaya pernikahan, maka pemerintah mau tidak mau tidak bisa menolak. (2) Pertumbuhan Penduduk yang Tidak Sejalan dengan Luas Lahan, seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk juga semakin meningkat. Sedangkan, jumlah lahan yang tersedia dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Manggarai Barat

Setiap pelaksanaan suatu kebijakan pasti memiliki hambatan, begitu pula yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B. Maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat untuk mengatasi hambatan tersebut di antaranya yaitu; (1) Mediasi dan Negosiasi, untuk mengatasi masalah konflik kepentingan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat melakukan mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. (2) Intensifikasi Lahan Sawah, untuk mengatasi masalah kurangnya lahan akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya pembangunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mnggarai Barat melakukan intensifikasi lahan sawah dengan memaksimalkan panen lahan sawah yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat secara menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dan menemukan solusi yang efektif dalam mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan teori implementasi Soren C. Winter (2015) yang mencakup tiga dimensi yaitu: Pelaksanaan Hubungan Antar Organisasi, Pelaksanaan Aparatur Tingkat Bawah, Tindakan Kelompok Sasaran. Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Manggarai Barat berjalan cukup baik. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti konflik kepentingan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan terkait tujuan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, serta masuknya para investor yang memicu alih fungsi lahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Handari (2012) di Kabupaten Magelang yang menunjukkan pentingnya aspek ekologi dan konservasi tanah serta air dalam perlindungan LP2B. Meskipun fokus penelitian Handari adalah pada aspek ekologi, temuan tersebut menggarisbawahi bahwa tanpa tindakan konservasi, produktivitas lahan pertanian dan kelangsungan usaha pertanian dapat terancam. Ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Manggarai Barat di mana alih fungsi lahan karena tekanan pembangunan juga dapat mengancam keberlanjutan lahan pertanian.

Penelitian oleh Wulandari dan Rahman (2017) di Kabupaten Tegal menemukan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan LP2B adalah disposisi, sedangkan hambatannya termasuk komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Di Manggarai Barat, meskipun implementasi kebijakan sudah berjalan, tantangan dalam hal komunikasi dan koordinasi lintas sektor juga terlihat. Pertumbuhan penduduk dan masuknya investor yang memicu alih fungsi lahan mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Wicaksono (2020) di Kabupaten Karawang mengidentifikasi hambatan seperti komitmen rendah dari pemerintah daerah, kurangnya kemampuan analisis spasial, dan koordinasi serta komunikasi yang didominasi oleh kepentingan pemerintah tanpa melibatkan petani. Temuan ini mencerminkan situasi di Manggarai Barat di mana terdapat konflik kepentingan antara masyarakat dan pelaksana kebijakan terkait penggunaan lahan. Selain itu, tidak adanya SOP yang jelas juga merupakan masalah yang serupa dengan temuan di Karawang.

Penelitian oleh Fendy et al. (2021) di Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi, responsivitas pelaksana kebijakan, dan rendahnya pemahaman tentang kebijakan merupakan hambatan utama. Faktor-faktor ini juga ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat, di mana sosialisasi yang kurang efektif dan konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah menjadi hambatan signifikan. Syawal (2022) di Kota Makassar menemukan bahwa komitmen pemerintah kota dalam menyusun rencana pengadaan kawasan khusus LP2B dan pengawasan rutin oleh Dinas Pertanian merupakan langkah positif. Namun, kendala utama adalah kurangnya anggaran untuk program peningkatan hasil produksi. Di Manggarai Barat, meskipun ada komitmen dalam implementasi kebijakan LP2B, tantangan seperti pertumbuhan penduduk dan masuknya investor juga memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Manggarai Barat berjalan cukup baik dengan dukungan yang signifikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, seperti halnya penelitian-penelitian terdahulu, faktor-faktor seperti komunikasi, koordinasi, sumber daya, dan kepentingan pihak-pihak terkait

perlu diperhatikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi, peningkatan pemahaman masyarakat, serta pengaturan dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang kebijakan LP2B di Kabupaten Manggarai Barat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa penghambat dalam implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan terkait tujuan penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi serta masuknya para investor yang memicu peningkatan pembangunan yang berimbas pada alih fungsi lahan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Manggarai Barat sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga dimensi implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter (2015) yaitu Pelaksanaan Hubungan Antar Organisasi, Pelaksanaan Aparatur Tingkat Bawah, Tindakan Kelompok Sasaran yang sudah terpenuhi dengan baik. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini yaitu, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan terkait tujuan penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi serta masuknya para investor yang memicu peningkatan pembangunan yang berimbas pada alih fungsi lahan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat untuk mengatasi hambatan tersebut di antaranya, yaitu melakukan mediasi dan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam penggunaan lahan yang terdaftar LP2B dan melakukan intensifikasi lahan untuk memaksimalkan produksi pangan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk serta pembangunan yang semakin meningkat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu (14 hari) dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi atau OPD saja yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat sebagai pelaksana utama dari kebijakan perlindungan LP2B.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dengan instansi atau OPD yang terkait lainnya berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- BPS Manggarai Barat. (2023). Statistik Penggunaan Lahan dan Alat Pertanian Kabupaten Manggarai Barat 2023. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat*.
- BPS NTT. (2022). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)*. NTT.Bps.Go.Id.
- Fendy, I., Susatya, A., Brata, B., & Yurike. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Seluma. *NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 10(2), 389–397.
- Handari, A. W. (2012). Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang. In *Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.
- Hikmah N, & Pranata O. (2023). Cooperative Farming: Sebuah Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 120–137.
- IMF. (2023). *Population Millions of People*. International Monetary Fund 2023.
- Kementerian Pertanian. (2020). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian Center for Agriculture Data and Information System Secretariat General-Ministry of Agriculture 2020. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*, 30, 30.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). *Kebijakan Publik Deliberatif*, 1, 286.
- Satria, G. (2023). *Bupati Manggarai Barat imbau petani tidak jual lahan*. Victory News. <https://www.victorynews.id/ntt/3318415698/bupati-manggarai-barat-imbau-petani-tidak-jual-lahan>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (n.d.). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Bandung: & Alfabeta (Eds.), 2011.
- Syawal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar. In *Univeristas Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wicaksono, A. (2020). Implementasi Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi Kasus Penetapan Luas Baku Sawah. *Jejaring Administrasi Publik*, 12(1), 89–107.
- Wulandari, D. A., & Rahman, A. Z. (2017). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tegal: studi implementasi Perda Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. *Journal Of Public Policy And Management Review*.